

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Filosofi Tri Hita Karana di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

I DG. Taksusepta Reksa Armajaya¹⁾, Putu Eka Purnamaningsih²⁾, Ni Wayan Supriliyani³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: dewagedetaksu@gmail.com¹⁾, ekapurnama@unud.ac.id²⁾, prily_baligirl@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

The realization of accountability can also be supported from several factors, the factors that can support it is the culture of an area. Tri Hita Karana is a Hindu religious philosophy that is always present in every aspect of the life of indigenous peoples in Bali. This study aims to describe the accountability of village financial management based on Tri Hita Karana philosophy in Buduk Village. The research approach used is descriptive qualitative research and data collection methods in the form of observation, interviews, and documentation. This study measures how accountability in village financial management based on the Tri Hita Karana philosophy in Buduk Village using the theory of financial accountability which has 3 (three) indicators, transparency, accountability, and the principle of value of money. The results of this study show that the Buduk Village Government has implemented village financial management in accordance with the Tri Hita Karana concept well.

Keywords : Accountability, Tri Hita Karana, Transparency, Village Finance

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa ialah seluruh kegiatan yang didalamnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan suatu desa pasti tidak boleh jauh-jauh dan berkaitan dengan namanya akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban teruntuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

melaksanakan pengelolaan keuangannya dengan mandiri. Sekretaris Desa Buduk I Wayan Sudarsana mengatakan bahwa "Desa Buduk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasarkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta turunannya yaitu Permendagri No. 20 Th. 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Keuangan yang dikelola baik pendapatan maupun belanja oleh Desa Buduk pada tahun 2020 masih lumayan tinggi dari anggaran yang direncanakan maupun realisasinya. Pada tahun 2021 terlihat terjadi penurunan yang signifikan dari uang pendapatan dan belanja baik yang dianggarkan maupun realisasinya yang dikelola oleh Desa Buduk di tahun 2021. Dapat dilihat terjadi perubahan dana yang dikelola oleh Desa Buduk dari tahun ke tahun, Sekretaris Desa Buduk I Wayan Sudarsana mengungkapkan bahwa "Hal ini disebabkan

oleh adanya penurunan Pendapatan Asli Desa (PAD) atau perasionalisasian Pendapatan Asli Desa (PAD), selain itu dana yang dipegang Pemerintah Desa Buduk masih difokuskan pada penanganan pandemi seperti protokol kesehatan”.

Masyarakat Desa Buduk dalam melaksanakan kegiatan kesehariannya menerapkan konsep Tri Hita Karana yang dijadikan konsep luhur yang sangat kuat dan erat pada kehidupan masyarakat di daerah Bali. Tri Hita Karana sudah menjadi suatu budaya sangat efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan dari suatu lembaga atau organisasi dikatakan Sekretaris Desa Buduk I Wayan Sudarsana yaitu “Jangan sampai permasalahan-permasalahan akuntabilitas yang ada seperti pertanggungjawaban yang dibentuk dan diberikan kepada masyarakat kurang baik (pengedukasian) dan tidak mudah dimengerti oleh masyarakat sebagai penerima, atau pertanggungjawaban yang ada tidak sesuai dengan standar yang ada, akan sangat rawan untuk dimanipulasi”.

Dampak yang diberikan dari adanya konsep budaya Tri Hita Karana di dalam pengelolaan keuangan desa ialah segala jenis pelaksanaan kegiatan menjadi lebih mudah di jalankan akibat dari adanya pengelompokan secara rapi berlandaskan unsur-unsur Tri Hita Karana. Mengacu pada pemaparan latar belakang peneliti sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Filosofi Tri Hita Karana di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori akuntabilitas untuk dapat menganalisis seperti apa pertanggungjawaban keuangan pada suatu desa di kabupaten Badung berdasarkan filosofi Tri Hita Karana. Akuntabilitas dapat dikatakan sesuatu alat kontrol terpenting untuk bisa mengetahui pelayanan pemerintah kepada publik apakah berhasil atau tidak (Cindy dkk, 2018). Akuntabilitas secara mendasar berarti mengurus/mengaudit, melaksanakan tanggung jawab, laporan kinerja, perilaku/tindakan yang sudah dilaksanakan dapat memenuhi janji, transparan bagi peng-*crosscheck*-an. (Putra Kencana dkk, 2019).

Pertanggungjawaban dalam bentuk fisik berupa laporan keuangan kegiatan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah berupa laporan keuangan yang diperlihatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian didalamnya memuat penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Menurut Mardiasmo (2015) terdapat tiga indikator penting yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah ialah:

1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan

Transparansi atau keterbukaan adalah suatu hal yang mewajibkan anggota masyarakat juga berhak mengetahui baik proses di dalam penganggaran teruntuk kepentingan serta memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Hak dan

akses yang dimiliki harus sama dan tidak dapat perbedaan yang timpang (seadil-adilnya).

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban kepada publik, dimana keseluruhan proses dan tahapan dalam pertanggungjawaban tersebut harus diketahui dan dilaporkan kepada pihak yang wajib tahu yaitu Pemerintah Pusat dan masyarakat.

3. Prinsip *value of money*

Prinsip *value of money* sendiri terdiri dari tiga unsur yang wajib untuk dipenuhi agar tercapainya *value of money*. Dalam suatu penganggaran keuangan wajib terdapat unsur efektif, efisien, dan ekonomis. Efektif ialah dalam penggunaan anggaran harus mendapatkan target sesuai dengan hal yang diinginkan oleh masyarakat. Efisien ialah didalam anggaran yang digunakan harus bertujuan untuk hal yang dapat berguna bagi masyarakat dan tepat. Terakhir ekonomis sendiri ialah anggaran yang digunakan wajib berdasarkan sumberdaya dan keperluan yang sesuai dengan yang dikeluarkan. Seperti apa yang dikeluarkan harus sesuai dengan apa yang didapatkan bahkan lebih terjangkau dan berkualitas.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian digunakan oleh penulis didalam membuat penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah instansi serta sumber daya manusia yang terkait di dalamnya yaitu Pemerintah Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung serta masyarakat Desa Buduk.

Informan dalam penelitian ini yang penulis tentukan dengan metode purposive sampling ialah Perbekel Desa Buduk, Sekretaris Desa Buduk, Kaur Perencanaan Desa Buduk, Kaur Keuangan Desa Buduk, Bendesa Adat Desa Buduk, Perwakilan Masyarakat Umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Desa Buduk adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Desa Buduk terdiri dari Desa Pererenan, Desa Tumbakbayuh, dan Desa Buduk sendiri. Desa Buduk terletak kurang lebih 11 km dari Ibu Kota Kecamatan dan mempunyai 10 wilayah yaitu Banjar Bernasi, Banjar Tampak Kerep, Banjar Kaja, Banjar Tengah, Banjar Sangguan, Banjar Pasekan, Banjar Umategal, Banjar Umacandi, Banjar Umakepuh, dan Banjar Gunung. Desa Buduk berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu disebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Abianbase, disebelah timur berbatasan dengan Desa Dalung, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Tumbak Bayuh, disebelah

barat berbatasan dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.

Analisis Hasil Temuan

Terdapat 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan filosofi Tri Hita Karana di Desa Buduk, yaitu Transparansi atau Keterbukaan, Akuntabilitas (Pertanggungjawaban), dan Prinsip *Value of Money*.

1. Transparansi

Hal tersebut mampu diukur melalui pengetahuan dimiliki oleh masyarakat tentang kegiatan atau berasal darimana sumber dananya, kemudian aparat desa mau bersedia untuk melakukan pengungkapan penggunaan keuangan desa. Pemerintah Desa Buduk sendiri sudah melaksanakan transparansi dengan baik, dapat dilihat di lapangan bagaimana berbagai kegiatan Desa Buduk yang diklasifikasikan dengan rapi sesuai dengan konsep Tri Hita Karana tentunya sangat dekat dengan pemahaman masyarakat sehingga masyarakat desa mayoritas memiliki pengetahuan yang tinggi perihal berbagai kegiatan di desa beserta dengan banyaknya anggaran dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

Dalam menciptakan transparansi dengan bersikap terbuka, Pemerintah Desa Buduk sangat terbuka baik kepada peneliti ataupun masyarakat. Dilihat setiap data yang dicari ataupun diperlukan mampu diberikan

dengan baik oleh aparat desa, kemudian dengan sikap keterbukaan tinggi serta baik dari Pemerintah Desa Buduk menjadikan masyarakat setempat menjadi paham dengan apa saja kegiatan pelaksanaan Pemerintah Desa Buduk didukung melalui penyebaran informasi penggunaan dana anggaran dengan memasang baliho didepan kantor desa.

Sesuai dengan analisis tersebut disimpulkan Pemerintah Desa Buduk memenuhi nilai transparansi, indikator transparansi yaitu keterbukaan terpenuhi dikarenakan aparat desa bersikap cukup tanggap didalam memberikan informasi tentang kegiatan dan penggunaan anggaran teruntuk berbagai jenis kegiatan di desa. Masyarakat paham dikarenakan Desa Buduk melaksanakan kegiatan dengan mengklasifikasikannya kedalam konsep Tri Hita Karana tentunya sangat dekat pemahamannya dengan masyarakat didukung dengan memasang baliho penggunaan anggaran keuangan desa di depan kantor desa sehingga membuat Pemerintah Desa Buduk sangat transparan dalam penggunaan anggaran.

2. Akuntabilitas

Indikator pertanggungjawaban mampu dilihat dari kerja Pemerintah Desa Buduk apakah sudah sesuai

dengan aturan hukum, adanya pengungkapan, serta memiliki integritas keuangan. Pengelolaan keuangan Desa Buduk sendiri dapat dikatakan akuntabel jika memang sudah memenuhi ketiga prinsip tersebut, dimulai dari integritas keuangan memiliki peran sangat penting dikarenakan pemerintah desa bertanggungjawab untuk menggunakan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku sehinggadapatdipertanggungjawabkan.

Dengan analisis peneliti di lapangan, Pemerintah Desa Buduk di dalam pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan landasan yang jelas yaitu Permendagri No. 20 Th. 2018 dan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat yang menyebutkan bahwa pemerintahan desa adat ialah penyelenggaraan tata kehidupan masyarakat di Desa Adat yang berhubungandengan *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan NKRI, sehingga pelaksanaan dari pengelolaan keuangan pastinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

Namun Pemerintah Desa Buduk mengkonfirmasi bahwa integritas laporan keuangan yang dibuat untuk

pertanggungjawaban masih dalam proses penyempurnaan sehingga nantinya dapat berisikan seluruh penggunaan keuangan desa dengan sangat terperinci didukung dengan data-data akuntansi pendukungmampumenggambarkan realitas sesungguhnya dari keadaan ekonomi desa.

3. Prinsip *Value Of Money*

Pemerintah Desa Buduk dalam mengelola keuangan desa untuk berbagai kegiatan diusahakan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dari berbagai macam pertimbangan terbaik.

Dari penelitian, ditemukan dilapangan terbukti dengan adanya program sangkep rutin yang diadakan Pemerintah Desa Buduk dalam menyusun segala jenis rencana kegiatan berdasarkan filosofi Tri Hita Karana sehingga masyarakat dapat terlibat dalam memberikan aspirasi dan menyuarakan kebutuhannya disana. Hal ini mendukung pengelolaan keuangan Desa Buduk menjadi efektif dan efisien, baik dari penentuan prioritas penggunaan anggaran menjadi tepat sasaran sesuai dengan konsep Tri Hita Karana dan tepat waktu.

Namun dengan munculnya pandemi covid-19 menjadi faktor penghambat dalam menampung aspirasi masyarakat yang biasanya didapatkan dalam program sangkep

tersebut, sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa menjadi terganggu. Pemerintah Desa Buduk dapat dikatakan sudah menerapkan prinsip *Value Of Money* walaupun belum sempurna, namun dalam prosesnya menuju kesempurnaan tersebut terdapat hambatan datang yang mengganggu yaitu pandemi covid-19.

5. KESIMPULAN

Pengelolaan Keuangan di Desa Buduk sudah menerapkan dengan cukup baik indikator akuntabilitas. Penulis dapat mengatakan demikian dikarenakan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa indikator transparansi mampu dicapai dari ketiga unsur filosofi Tri Hita Karana yakni berkaitan dengan pemugaran tempat ibadah maupun upacara keagamaan yang terdapat anggarannya. Pada unsur Pawongan melalui anggaran keuangan desa yang disalurkan dalam kegiatan forum sangkep berkala dijadikan alat dalam menyampaikan berbagai jenis informasi kepada masyarakat serta ruang penggapaian aspirasi. Indikator Prinsip *value of money* sedikit kurang tercapai dengan baik karena pelaksanaan akuntabilitas berdasarkan filosofi Tri Hita Karana belum berjalan dengan maksimal. Namun hal tersebut terhambat dikarenakan adanya masa pandemi, tentu berbagai program sudah dicanangkan menjadi tertunda sementara.

Saran

Peneliti memberikan beberapa saran dengan harapan saran tersebut dapat

memberikan dampak baik untuk keberlangsungan penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan filosofi Tri Hita Karana di Desa Buduk.

1. Sebagai upaya pembenahan berkaitan dengan indikator transparansi dimana Pemerintah Desa Buduk harus informatif dan komunikatif dalam memberikan informasi desa terutama berkaitan dengan akuntabilitas keuangan yaitu perihal penggunaan anggaran desa dalam kegiatan yang terdapat di Desa Buduk. Pemerintah Desa Buduk harus mengoptimalkan platform yang dimiliki desa yaitu web desa (buduk.desa.id) untuk penyebaran informasi, terlebih lagi di masa sekarang media digital memiliki perkembangan sangat pesat dan peran penting dalam penyebaran informasi.
2. Laporan pertanggungjawaban harus disempurnakan kembali sehingga dapat memiliki standar integritas yang baik, sehingga nantinya dapat berisikan seluruh penggunaan keuangan desa dengan sangat terperinci didukung dengan data-data akuntansi terperinci serta mampu menggambarkan realitas dari keadaan ekonomi desa. Hal ini juga harus didukung dengan pembinaan dan pelatihan administratif diberikan kepada aparat desa serta berbagai pihak yang terlibat dalam menyusun keperluan administratif serta laporan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Mardiasmo. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Neuman, W. Lawrence. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Permata Puri Media.

Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Satori, Djam'an. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik" Bagian Pertama Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Jurnal/Karya Ilmiah:

Alam Syah, Baso. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Sektor Publik. Diakses dari link: <https://osf.io/mt38p/download/?format=pdf> pada tanggal 20 Maret 2021

Ika Nopitasari, Ni Putu dan Suatra Putrawan. 2017. KONSEP TRI HITA KARANA DALAM SUBAK. Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana. Diakses pada link: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/5983/4463> pada tanggal 20 Maret 2021

Putra Kencana, dkk. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. *Jurnal Akuntabilitas*. OJS Unud.

Siti et al. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi

Kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2). Diakses pada link: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/view/5356> pada tanggal 2 April 2021

Sumber Online:

A Rahman. 2018. Landasan Teori Akuntabilitas. Diakses pada link: <http://repository.uinsu.ac.id/4936/4/BAB%20II.pdf> pada tanggal 2 April 2021

Doktrinaya, I Komang Gede. 2021. Pungutan Iuran Desa Buduk Masih Tahap Sosialisasi. BaliExpress. Diakses pada link: <https://baliexpress.jawapos.com/bali/27/01/2021/soal-pungutan-iuran-di-desa-buduk-baru-tahap-sosialisasi> pada tanggal 20 Oktober 2021

Dpr.go.id. 2019. Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah. Diakses pada link: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah> pada tanggal 21 Oktober 2021

Lembaga Administrasi Negara Indonesia. 2015. "AKUNTABILITAS" Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II. Jakarta. Diakses pada link <http://puskan.lan.go.id/files/Modul%209%20Akuntabilitas.pdf> pada tanggal 2 April 2021

Riadi, Muchlisin. 2012. Teori Akuntabilitas. Diakses pada link: <https://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html> pada tanggal 2 April 2021

Website Badung. 2022. Diakses pada link: <https://desabuduk.badungkab.go.id/> pada tanggal 10 Januari 2022

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Permendagri No. 20 Th. 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri No. 113 Th. 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa

Dokumen:

Laporan Realisasi APB (Anggaran
Pendapatan dan Belanja) Desa
Pemerintah Desa Buduk Kecamatan

Mengwi Kabupaten Badung Tahun
Anggaran 2020

Laporan Realisasi APB (Anggaran
Pendapatan dan Belanja) Desa
Pemerintah Desa Buduk Kecamatan
Mengwi Kabupaten Badung Tahun
Anggaran 2021